

**IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
JEFRI GUSWANTORO
NIM. 1423201022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP UMUM PERKAWINAN, PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan	21
3. Dasar Hukum Perkawinan	27

4. Tujuan Perkawinan	31
5. Hikmah Perkawinan.....	32
B. Perkawinan Di Bawah Umur	34
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	34
2. Aspek Kedewasaan Dalam Perkawinan.....	40
C. Keharmonisan Rumah Tangga	42
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	42
2. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi, Obyek dan Subyek Penelitian.....	52
C. Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisa Data	57

BAB IV PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA GANDATAPA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Potret Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan di Bawah Umur di Desa Gandatapa	60
B. Analisis Implikasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gandatapa	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101

C. Kata Penutup..... 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah komponen terkecil dalam sebuah susunan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembentukan generasi muda bangsa yang berkualitas. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya perkawinan, perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dengan tujuan tersebut maka harus dilakukan sekali seumur hidup dengan menghindari terjadinya perceraian.

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang ma'ruf dan diridhai Allah SWT.²

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan

¹Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Kesindo Utama: Surabaya, 2010), hlm.1-2.

²Zakiyah Daradjat, *Ilmu Ushul Fiqh Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi diSisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya³. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang.⁴ Dalam Islam tidaklah semata-mata hanya sebagai hubungan keperdataan semata, akan tetapi pernikahan mempunyai nilai ibadah, dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut:

1. Berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin.
2. Dapat memelihara dan menjaga kemaluan serta jangan sampai terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
3. Tercapainya ketenangan dan kентentraman antara suami dan istri serta terwujudnya perdamaian jiwa.
4. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antar satu dama lainnya.
5. Pernikahan akan mengangkat manusia kederajat yang sangat mulia.

Allah SWT memeritahkan kaum muslimin untuk menjalankan pernikahan dan bahkan Allah melaknat umatnya yang tidak menjalankan pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat an- Nur ayat 32

³Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hlm. 29.

⁴Ulfiah, *Psikologi Keluarga pemahaman dan penanganan problematika keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 21

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. An-Nūr [24]: 32)

Agar dapat terlaksananya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.* Dan dalam ayat selanjutnya yaitu pasal 7 ayat (2) bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.⁵

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya di titik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pola pikir orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat.

⁵Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo, 2015), hlm. 5

Bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas terendah bagi seorang wanita adalah 16 tahun dan untuk pria adalah 19 tahun. Karena pada umur tersebut seseorang sudah mencapai tingkat kematangan biologis. Akan tetapi terkadang anak yang belum mencapai umur yang sudah ditetapkan sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Dalam perkawinan, kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang di bawah umur dan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka ?

Kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat urgen dalam membentuk sebuah keluarga harmonis dan untuk membentuknya memerlukan pondasi awal yang baik. Pondasi awal yang baik akan mencetak dan menumbuhkan suatu generasi penerus yang unggul bagi umat Islam. Keluarga

yang baik adalah penyangga dan penyelamat masyarakat dan bangsa. Keselamatan masyarakat dan bangsa sebagai penentu kokohnya sebuah bangunan negara. Jika keselamatan tidak ada maka bangunan itu tidak akan kokoh kemudian hancur, misalkan saja sekarang ini di mana-mana banyaknya terjadi perceraian/ kurang harmonisnya rumah tangga yang mengakibatkan berdampak pada generasi penerus bangsa.

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks.

Dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga dapat tercipta secara harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.

Dampak bagi generasi penerus misalnya jika perceraian atau kurang harmonis hubungan antara kedua pasangan biasanya akan berpengaruh pada psikologis anak dan pendidikan atau bakat anak. Agar dapat membangun keluarga yang harmonis, maka dalam memilih pasangan dianjurkan dengan mempertimbangkan agama atau akhlak mulia, akhlak baik (bebet), dan kafa'ah (bobot atau rupa, kedudukan, ketrampilan, dll), dan keturunan (bibit).

Rumah tangga yang harmonis merupakan impian bagi setiap keluarga. Keluarga bisa disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta rasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi.

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal yaitu, tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga, dan sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.⁶

Menurut ahli psikologi, Abraham Maslow yang dikutip oleh Nigel C. Benson dalam bukunya *Mengenal Psikologi For Beginners* bahwa untuk mencapai titik kebahagiaan manusia perlu untuk mengaktualisasikan diri. Maslow berpendapat aktualisasi diri ialah motivasi dari dalam diri yang dimiliki oleh setiap manusia untuk meraih potensi dan mengembangkan bakat serta kemampuannya. Untuk mencapai aktualisasi diri, manusia harus memuaskan kebutuhan dari yang paling mendasar. Kebutuhan konkrit manusia dari yang paling dasar meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa

⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*. (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), hlm. 2.

aman, cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan estetis, dan yang terakhir aktualisasi diri.⁷

Sedangkan secara pandangan agama Islam keluarga bisa dikatakan harmonis jika didalam keluarga tersebut bisa mewujudkan keluarga *sakinah mawadah* dan *rahmah*. Keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah* merupakan tujuan utama dari disyari'atkannya pernikahan. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup, sedangkan mawadah dan rahmah adalah terjalinnya cinta kasih dan terciptanya ketrentaman hati.⁸

Pada umumnya perkawinan yang di bawah umur tersebut bukannya melahirkan kemaslahatan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai pernikahan yang diidam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Sama halnya dengan pendapat Muchtar tentang problematika yang muncul di dalam rumah tangga yang dibangun oleh pernikahan di bawah umur, masalah yang menimpa mereka diantaranya masalah psikologis dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kurangnya kebijaksanaan dalam

⁷Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Beginners* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 109-110.

⁸Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69.

menyelesaikan permasalahan, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami meninggalkan tanggungjawabnya, pasangan suami istri sama-sama tidak memenuhi hak dan kewajibannya.⁹

Berdasarkan observasi awal tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbang, perkembangannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhitung mulai tahun 2013 sampai tahun 2017. Dari data yang diperoleh dari KUA Sumbang perkawinan yang di bawah umur sebagai berikut:¹⁰

No.	DESA	TAHUN					JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Karanggintung	1	1	3	-	-	4
2	Tambaksogra	-	-	-	-	-	0
3	Karangcegak	-	-	-	-	1	1
4	Karangturi	1	-	-	2	-	3
5	Silado	1	-	-	1	-	2
6	Susukan	-	-	-	2	-	2
7	Sumbang	-	-	-	1	-	1
8	Kebanggan	-	1	-	-	2	3
9	Kawungcarang	-	-	-	1	-	1
10	Datar	-	-	-	-	-	0
11	Banjarsari kln	1	1	-	-	-	2
12	Bajarsari wtn	-	-	1	-	-	1
13	Banteran	-	-	1	1	3	5
14	Ciberem	-	-	-	-	-	0
15	Sikapat	-	3	-	-	-	3
16	Gandatapa	2	1	1	3	3	10
17	Kotayasa	1	1	1	-	5	8
18	Limpakuwus	-	-	2	2	2	6
19	Kd. Malang	-	-	-	2	-	2

⁹Muchtar dan Agus Mulyono, dalam Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 140.

¹⁰ Observasi pendahuluan di KUA Kecamatan Sumbang pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 10.30 WIB

Perkawinan tersebut terjadi karena beberapa faktor di antaranya yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, karena keinginan orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian pernikahan di bawah umur disebabkan karena calon pengantin wanita sudah hamil sebelum menikah, maka mau tidak mau mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, agar dapat dilaksanakan pernikahan tersebut maka harus meminta dispensasi dari pengadilan agama.¹¹

Dari faktor-faktor tersebut pernikahan di bawah umur faktor yang mendominasi adalah dikarenakan calon pengantin hamil diluar nikah. Hal ini berarti pergaulan bebas bukan hanya terjadi di daerah perkotaan saja akan tetapi sudah merambah ke pelosok pedesaan dengan semakin maraknya perkawinan di bawah umur.

Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa terbanyak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Setiap tahun, perkawinan di bawah umur terjadi di desa tersebut terhitung dari tahun 2013-2017.¹² Dari hasil wawancara¹³ dengan beberapa responden pasangan yang menikah di bawah umur di desa Gandatapa Kecamatan Sumbang

¹¹Wawancara dengan Bapak Dian. Pada tanggal 15 Maret 2018.

¹² Observasi awal di KUA Kecamatan Sumbang pada tanggal 5 April 2018 pukul 13.15 WIB

¹³ Wawancara dengan MY, DWN, RND pada tanggal 9 April 2018 di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pukul 09.30-14.15 WIB

Kabupaten Banyumas, diperoleh data mengenai kehidupan rumah tangga yang menikah di bawah umur bahwa kehidupan rumah tangga yang mereka jalani bisa di katakan harmonis atau bahagia. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pasangan saling menjaga komunikasi yang baik, saling rela kehilangan masa remaja mereka, dan berganti untuk saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Di dalam sebuah rumah tangga perselisihan atau perbedaan pendapat sering terjadi, baik dalam pernikahan yang di bawah umur maupun pernikahan yang sudah cukup umur. Dalam kasus tersebut MY mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana supaya masalah tersebut tidak berlarut-larut. Meskipun kebanyakan dari pasangan tersebut belum memahami seutuhnya tentang arti sebuah perkawinan, akan tetapi mereka dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis. Perkawinan di bawah umur yang berada di desa Gandatapa mayoritas dilatarbelakangi oleh pendidikan yang masih minim, masalah ekonomi, dan pergaulan bebas.

Dari observasi dan wawancara tersebut, yang menarik perhatian penulis disini bukan hanya sekedar pada terjadinya perkawinan di bawah umur saja yang terjadi di desa tersebut, melainkan penulis juga tertarik untuk mengkaji implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Sejalan dengan itulah penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengadakan penelitian lapangan dalam sebuah skripsi yang berjudul "IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP

KEHARMONIAN RUMAH TANGGA” (Studi Kasus di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah tafsir atau kesalahpahaman tentang judul skripsi ini dengan judul Implikasi Perkawinan Di bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas), maka perlu kiranya penulis menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perkawinan Di bawah umur

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini menurut negara adalah perkawinan yang dilaksanakan ketika calon pengantin baik pria maupun wanita masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh negara. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bab II pasal 7 ayat (1) di sebutkan bahwa *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*¹⁴

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁴ Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...* hlm. 5.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 690.

Yang penulis maksud harmonis pada skripsi ini adalah rumah tangga yang indikator keharmonisan dapat terpenuhi seperti dalam psikologi dan islam. Dalam psikologi berarti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan cinta dan memiliki, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, dan terpenuhinya cita-cita, keinginan dan harapan dari semua anggota keluarga dapat diraih, kemudian sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar anggota keluarga didalam sebuah rumah tangga. Sedangkan dalam Islam ialah sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat Islam dengan baik, memiliki ekonomi dengan cara yang halal, dan hubungan yang harmonis diantara anggota keluarga.

Sedangkan rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga.¹⁶

Jadi yang penulis maksud keharmonisan rumah tangga adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain dalam keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potret Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan di Bawah Umur di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

¹⁶ Departemen agama, departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 758.

2. Bagaimana Implikasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan penelitian penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui potret perkawinan di bawah umur di Desa Gandatapa tersebut membawa kemaslahatan atau justru sebaliknya banyak menimbulkan mudharat.
- b. Untuk mengetahui implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi khususnya IAIN Purwokerto sebagai Sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum (yang ditulis dalam bentuk skripsi) terutama tentang implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai kontribusi pemikiran bagi IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga diatas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai perkawinan di bawah umur.

Menurut Sayyid Sabiq yang di kutip oleh Abdul Rahman Ghozali Dalam buku *Fiqh Munakahat* bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan.¹⁷

Dalam buku Ilmu *Fiqh Jilid 2* karya Zakiah Daradjat menjelaskan perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.¹⁸

Dalam buku yang berjudul *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* yang dikarang oleh Kamil al-Hayali membahas tentang cinta kasih sayang dalam keluarga tidak dapat terlaksana karena dua hal: *pertama*, bisa jadi karena ia belum sampai pada batas usia untuk bisa memilih dan mencintai pendamping hidupnya, *kedua* karena suaminya terlalu tua.¹⁹

Dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Zainuddin Ali adalah dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.²⁰

Ana Lathifatul Hanifah dalam skripsinya yang berjudul “*Dispensasi nikah di bawah umur (Analisis penetapan perkara nomor*

¹⁷ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 10-11.

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, hlm. 38

¹⁹ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 28

²⁰ Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga) dalam skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hukum apakah yang digunakan para hakim di pengadilan agama purbalingga dalam menetapkan dispensasi kawin.²¹

Dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di Bawah Umur” karya Lu’luatul Latifah, skripsi ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan serta dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan.²²

Dwi Muarifah dalam skripsinya “Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam” fokus pembahasan skripsi tersebut adalah melihat hubungan kematangan usia pasangan pengantin untuk melakukan sebuah perkawinan dengan terciptanya keluarga yang sakinah.²³

Tofik Nurbit Rohir “Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin dan argumen hakim dalam penetapannya pada berkas perkara di pengadilan agama purbalingga tahun 2012-2015” skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di PA Purbalingga pada tahun 2013-2015, serta untuk mengetahui argumen hakim

²¹ Ana Lathifatul Hanifah, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor ((Analisis penetapan perkara nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga), Skripsi. (Purwokerto: Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), hlm. v.

²² Lu’luatul Latifah, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di Bawah Umur*, skripsi (Purwokerto: Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2016), hlm. V.

²³ Dwi Muarifah, *Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*, Skripsi. (Purwokerto: Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2005)

dalam penetapannya dari faktor permohonan tersebut dapat berdampak dikabulkan atau tidak dikabulkan.²⁴

Berdasarkan telaah atau penelusuran terdahulu diketahui bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti belum ada yang membahasnya secara spesifik baik itu dilihat dari subyek penelitian maupun obyek penelitian.

Dalam penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada pembahasan tentang implikasi perkawinan yang dilakukan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang kemudian dimuat dalam sebuah Skripsi yang berjudul “IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Konsep Umum Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, dan Keharmonisan Rumah Tangga, membahas mengenai: 1).Konsep


²⁴ Tofik Nurbit Rohir, “*Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*”, *Skripsi* (Purwokerto: Program Studi Ahwalul Al Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2016), hlm. vii.

Umum Perkawinan dalam Islam, yang terdiri dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. 2). perkawinan di bawah umur. 3). Keharmonisan rumah tangga yang terdiri dari: pengertian keharmonisan, indikator keharmonisan.

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, lokasi, subjek, dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data penelitian.

Bab keempat adalah Perkawinan di Bawah Umur di Desa Gandatapa dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, yang terdiri dari penyajian dan analisis data tentang implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab kelima adalah Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehidupan rumah tangga pada pasangan responden yang menikah di bawah umur di desa Gandatapa dalam hal pemenuhan kebutuhan fisiologis telah tercukupi. Dalam membentuk keluarga yang harmonis bukan hanya pemenuhan fisiologis saja yang dibutuhkan, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan cinta. Pada kasus dalam penelitian ini seluruh responden berada pada lingkungan yang aman dan cukup memiliki perasaan cinta baik dari keluarga maupun pasangan, akan tetapi ada 1 pasang responden yang tidak memiliki perasaan dicintai oleh keluarga pasangan. Dan ada 4 pasangan responden yang rumah tangganya sering terjadi perselisihan dengan faktor yang berbeda-beda. Meskipun rumah tangga mereka diliputi perselisihan akan tetapi mereka sama-sama tetap mempertahankan rumah tangganya.

Pada sembilan (9) pasang responden yang melakukan perkawinan di bawah umur di desa Gandatapa terdapat 8 pasang responden yang dikatakan harmonis. Delapan (8) pasang responden dikatakan harmonis karena telah memenuhi indikator menurut psikologi dan menurut Islam. Indikator kebahagiaan perspektif psikologi ialah, kebutuhan fisik atau pokok, kebutuhan perasaan cinta dan memiliki, kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, dan kebutuhan untuk mencapai keinginan-keinginan diri atau anggota keluarga. Dan dalam perspektif Islam ialah memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, penerapan ajaran Islam

dalam keseharian, memiliki ekonomi yang cukup, dan memiliki hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga perkawinan di bawah umur dari sembilan (9) pasangan responden, 2 responden dapat dikatakan harmonis yang sempurna karena dari 10 indikator keharmonisan rumah tangga menurut psikologi dan Islam terpenuhi semua. Empat (4) responden dikatakan harmonis karena terpenuhinya indikator keharmonisan rumah tangga menurut psikologis dan menurut Islam dengan skala 7-9 indikator, dua (2) responden dikatakan kurang harmonis karena hanya 6 indikator keharmonisan rumah tangga menurut psikologis dan menurut Islam. Sedangkan 1 Responden tidak harmonis karena responden tersebut mengalami perceraian.

Jadi, tidak ada implikasi dari perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga yang harmonis. Karena keluarga harmonis tercipta apabila pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi. Dan pada penelitian ini kehidupan rumah tangga pasangan responden yang menikah di bawah umur di desa Gandatapa mayoritas harmonis.

B. Saran

1. Kepada Responden

Responden yang sudah dapat membina rumah tangga yang harmonis hendaknya tetap menjaga keharmonisan, dan responden yang belum dapat membina keluarga harmonis hendaknya banyak belajar dan mencontoh kehidupan dari keluarga-keluarga yang lain.

2. Kepada Calon Pengantin

Sebelum menikah hendaknya calon pengantin mempersiapkan bekal seperti ilmu agama, mental dan ekonomi. Guna dapat mewujudkan keluarga harmonis.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal 'alamin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi. *al-Jami' as-Sahīh*, vol IV. t.k: Maktabah Turkiyyah. tt.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian : Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2009.
- Ali, Imam Hafizh bin Hajar Al-Asqalani. *Fathul Barī Syarah Shahīh Al-Bukhārī* Juz X. Bairut: Dar al-Fikr. 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Anonim. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandung: Citra Umbara. 2011.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo. 2015.
- Anonim. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama. 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2009.
- Asqalani, Imam Hafizh Ali bin Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* Juz X. Bairut: Dar al-Fikr. 1996.
- B.Miles Mattew dan A.Mitchel hubermen. *Analisis Data Kulitatif*, terj. Tjepet Rohandi Rosidi. Jakarta: UI Press. 1992.
- Benson, Nigel C. dan Simon Grove. *Mengenal Psikologi For Beginners*. Bandung: Mizan. 2002.
- Brata, Sumadi Surya. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali. 1984.
- Chaeruddin. "Perkawinan" dalam Taufik (Ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005.

- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Ushul Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasati. 2009. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" Vol. 11 No.2. Bandung: UNPAD.
- Ghazali, Rahman *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Hamdani, Muhammad Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama: 2008.
- Hanifah, Ana Lathifatul. "*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor ((Analisis penetapan perkara nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga)*. Skripsi. (Purwokerto: Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, cet. Kedua*. Jakarta: Siraja. 2006.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Hidayat, Dede Rakhmat. *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2015.
- Jumantoro, Totok. dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, terj. Achmad Zaini Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2017.
- Kementerian Agama RI. *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011.
- M. Echols, John dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Rakhmat, Jalaludin. *Meraih Kebahagiaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rohir, Tofik Nurbit. "*Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*". *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Ahwalul Al Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Moh. Abidun Jilid II. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang. t.t.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 4*. Jakarta: Bharata Karya Aksara. 1982.
- Sударsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV.Alfabeta. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* jilid I cet. III. Jakarta: Prenada Media. 2008.
- Syukur, Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Duta Grafika dan Yayasan Studi Iqra. 1993.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*. Jakarta: Kementrian Agama. 2011.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga pemahaman dan penanganan problematika keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Fathan Media Prima. 2017.

Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Mitra Utama. 2011.

Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1985.

Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

